

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR: 948/HK.01.01/K.JT-33/05/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG NOMOR: 800/HK.01.01/K.JT-33/05/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengangkatan Aparatur Sipil Negara-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Unit Kerja Sekrtariat Bawaslu Kota Semarang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4171.1.423/KP.01.01/SJ/02 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provonsi Jawa Tengah Nomor: 60/KP.01.03/JT/06/2024 perihal Penempatan PPPK TA.2023 tanggal 28 Mei 2024;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 800/HK.01.01/K.JT-33/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 800 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang

Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaa fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024;
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024. dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Semarang
pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA,

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Keputusan Bawaslu
Kota Semarang
Nomor : 948/HK.01.01/K.JT-33/05/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SEMARANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Arief Rahman, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
2	Silvania Susanti, S.H	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
3	Dwijaya Samudra Suryaman, S.E	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
4	Euis Noor Faoziah, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
5	Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah dan Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>)
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1	Sutoto Rahmat, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Ketua
III	Sekretaris		
1	Arief Rizal, S.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
IV	Anggota		
1	Azizah Nur Alfi, S.I.P.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
2	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Vika Restu Dian Saputri, S.A.P.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Muhamad Hamam Ghuftron, S.Sos.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan	Anggota

		Hubungan Masyarakat	
5	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6	Ilham Rosyid, S.Ak.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
7	M. Zuhdi Anwar, S.Ag.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
8	Dian Indah S, S.Mat.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
9	Yugo Purwito, S.E	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
10	Rositasari, A.md	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
11	Ircham, S.E.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
12	Ratna Sari W, S.E.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Kota Semarang
pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA,

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.